



BUPATI LANGKAT
PROPINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI LANGKAT
NOMOR 33 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 11 TAHUN 2021
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900/5663/SJ, tanggal 12 Oktober 2020 tentang Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021, Perangkat Daerah yang terkait langsung dalam upaya pencegahan dan penanganan COVID-19 diberikan TPP berdasarkan kriteria kondisi kerja;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Langkat Nomor 440-16/K/2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Kabupaten Langkat, Dinas Perhubungan bagian dari unsur pengamanan dan penegakan hukum dalam percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Kabupaten Langkat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Dati II Langkat dari Wilayah Kodya Dati II Binjai ke Kota Stabat di Wilayah Kabupaten Dati II Langkat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kodya Dati II Binjai, Kabupaten Dati II Langkat, dan Kabupaten Dati II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6447);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Langkat (Berita Daerah Kabupaten Langkat Nomor 05 Tahun 2007);

15. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Nomor 1 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran daerah Nomor 58);
16. Peraturan Bupati Langkat Nomor 72 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2008 Nomor 72) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2008 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2015 Nomor 40);
17. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2011 tentang Besaran dan Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Langkat (Berita Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2011 Nomor 10);
18. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pemberian Tunjangan Khusus kepada Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2018 Nomor 31);
19. Peraturan Bupati Langkat Nomor 37 Tahun 2019 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah Kabupaten Langkat (Berita Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2019 Nomor 37);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat (Berita Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2021 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat (Berita Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2021 Nomor 13), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 23 ditambahkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (4) sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

- (1) Laporan Kinerja PNS bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2021 dapat dibuat secara manual.
 - (2) Laporan Kinerja PNS yang dicetak melalui Aplikasi E-Kinerja wajib dilaksanakan mulai bulan Juli 2021.
 - (3) Peraturan Bupati ini dilaksanakan untuk pembayaran TPP mulai bulan Januari 2021.
 - (4) Perubahan Besaran TPP Dinas Perhubungan dilaksanakan untuk pembayaran TPP terhitung mulai bulan Juli 2021.
2. Ketentuan Lampiran I diubah, sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di Stabat
pada tanggal 29 - 9 - 2021

BUPATI LANGKAT,

ttd

TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN

Diundangkan di Stabat
pada tanggal 29 - 9 - 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT,

ttd

INDRA SALAHUDIN
BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2021 NOMOR 33

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ALIMAT TARIGAN, SH
PEMBINA TK.I
NIP. 19730803 200212 1 005

Lampiran Peraturan Bupati Langkat

Nomor : 33 Tahun 2021

Tanggal : 29 - 9 - 2021

Tentang : Perubahan Kedua atas Peraturan
Bupati Nomor 11 Tahun 2021 tentang
Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Langkat

NO	PERANGKAT DAERAH	KELAS JABATAN	BESARAN TPP (RP)
1	2	3	4
I. SEKRETARIAT DAERAH			
1	Sekretaris Daerah	15	50.060.000
2	Asisten Sekretaris Daerah	14	25.012.000
3	Staf Ahli Bupati	13	17.058.000
4	Kepala Bagian	12	11.166.000
5	Kepala Sub Bagian	9	4.589.000
		8	4.186.000
6	Ajudan	6	3.055.000
7	Jabatan Pelaksana	7	2.783.000
		6	1.883.000
		5	1.656.000
		3	1.476.000
		1	1.442.000
II. INSPEKTORAT DAERAH			
1	Inspektur	14	35.057.000
2	Sekretaris	12	11.095.000
3	Inspektur Pembantu	11	11.036.000
4	Kasubbag	9	4.547.000
		8	4.153.000
5	Jabatan Pelaksana	7	2.578.000
		6	1.833.000
		5	1.634.000
III. BPKAD, BKD, BAPENDA, BAPPEDA			
1	Kepala Badan	14	18.021.000
2	Sekretaris	12	8.621.000
3	Kepala Bidang	11	7.212.000
4	Kasubbag/Kasubbid/Kasi	9	4.465.000
		8	4.087.000

5	Jabatan Pelaksana	7	2.314.000
		6	1.807.000
		5	1.634.000
	IV. SEKRETARIAT DPRD		
1	Sekretaris DPRD	14	17.528.000
2	Kepala Bagian	12	7.561.000
3	Kasubbag	9	3.762.000
4	Ajudan Pimpinan DPRD	6	3.055.000
5	Jabatan Pelaksana	7	2.050.000
		6	1.705.000
		5	1.613.000
V. Perangkat Daerah terkait penanganan COVID			
DINAS KESEHATAN, DINAS SOSIAL, BPBD, SATPOL PP, DINAS PERHUBUNGAN			
1	Ka. Dinas/Ka. Badan/Ka. Satuan	14	17.528.000
2	Sekretaris	12	7.561.000
3	Kepala Bidang	11	6.501.000
4	Kasubbag/Kasubbid/Kasi	9	3.762.000
		8	3.223.000
5	Jabatan Pelaksana	7	2.050.000
		6	1.705.000
		5	1.613.000
		3	1.455.000

	VI. DINAS DAN KANTOR		
1	Kepala Dinas	14	17.134.000
2	Kepala Kantor	12	12.508.000
3	Sekretaris Dinas	12	7.279.000
4	Kepala Bidang (Dinas)	11	6.283.000
5	Kasubbag/Kasi/ Kasubbid	9	3.183.000
		8	3.123.000
6	Jabatan Pelaksana	7	2.050.000
		6	1.705.000
		5	1.613.000
		3	1.455.000
		1	1.428.000
	VII. UPT DINAS		
1	Kepala UPT	9	3.307.000

2	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	8	2.658.000
3	Jabatan Pelaksana	7	2.050.000
		6	1.705.000
		5	1.613.000
		3	1.455.000
VIII. UPT PUSKESMAS			
1	Kepala UPT	9	3.307.000
2	Jabatan Pelaksana	5	1.613.000
		3	1.455.000
		1	1.428.000
IX. UPT RSUD TANJUNG PURA			
1	Direktur	12	10.600.000
2	Kepala Bagian Tata Usaha/Kabid	11	6.501.000
3	Kasubbag/Kasi	8	3.156.000
4	Jabatan Pelaksana	7	2.050.000
		6	1.705.000
		5	1.613.000
		4	1.560.000
		1	1.428.000
X. KECAMATAN			
1	Camat	12	11.166.000
2	Sekretaris Camat	11	6.556.000
3	Kepala Seksi	8	3.156.000
4	Kasubbag	8	3.023.000
5	Jabatan Pelaksana	7	2.050.000
		6	1.705.000
		5	1.613.000
XI. KELURAHAN			
1	Lurah	9	3.307.000
2	Sekretaris Lurah	8	2.658.000
3	Kasi Kelurahan	8	2.558.000
4	Jabatan Pelaksana	6	1.705.000
		5	1.613.000

XII. JABATAN FUNGSIONAL PADA INSPEKTORAT DAERAH			
1	JF Auditor Madya	11	8.031.000
2	JF Auditor Muda	9	5.539.000
3	JF Auditor Pertama	8	4.020.000
4	JF Auditor Pelaksana Lanjutan	7	4.013.000
5	JF Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintah di Daerah Madya	11	8.031.000
6	JF Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintah di Daerah Muda	9	5.539.000
7	JF Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintah di Daerah Pertama	8	4.020.000

XIII. JABATAN FUNGSIONAL LAINNYA			
1	Jab. Fungsional Madya	11	3.005.000
2	Jab. Fungsional Muda	9	2.480.000
3	Jab. Fungsional Pertama	8	2.126.000
4	Jab. Fungsional Penyelia	8	2.126.000
5	Jab. Fungsional Pelaksana Lanjutan	7	2.050.000
6	Jab. Fungsional Mahir	7	2.050.000
7	Jab. Fungsional Pelaksana	6	1.731.000
8	Jab. Fungsional Terampil	6	1.731.000
9	Jab. Fungsional Pelaksana Pemula	5	1.613.000
XIV. JABATAN FUNGSIONAL PADA UPT. RSUD TANJUNG PURA, DAN UPT. PUSKESMAS			
1	JF Dokter Utama	14	4.874.000
2	JF Dokter Madya	12	3.886.000
3	JF Dokter Muda	10	3.516.000
4	JF Dokter Pertama	9	2.563.000
5	JF Dokter Gigi Madya	14	3.886.000
6	JF Dokter Gigi Muda	10	3.516.000
7	JF Dokter Gigi Pertama	9	2.563.000
8	JF Dokter Gigi Pelaksana Lanjutan	8	2.226.000
9	JF Apoteker Utama	13	3.977.000

10	JF Apoteker Madya	11	3.005.000
11	JF Apoteker Muda	9	2.480.000
12	JF Apoteker Pertama	8	2.126.000

BUPATI LANGKAT,

ttd

TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ALIMAT TARIGAN, SH
PEMBINA TK.I
NIP. 19730803 200212 1 005